



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. W.A.D Duha Komplek Perkantoran Rey IV Pulang Pisau Kode Pos 74811
Website : www.dpmpstp.pulangpisaukab.go.id Email : dpmpstp_kabpulangpisau@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR : 503/ 05 /PAUD/PTSP/DPMPTSP-PP/III/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" DESA PADURAN SEBANGAU KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

- Membaca** : Surat Permohonan dari NOOR MAHMUDAH, S.Pd selaku Kepala Sekolah Taman Kanak – kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" Komplek PT. SCP I Perum PKS Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 421.1/422/03/TK STP/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016, perihal Permohonan Izin Operasional TK. Surya Tunas Perkasa.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau Nomor : 420 / 006 / Disdik / 2017 tanggal 16 Januari 2017 perihal Rekomendasi Teknis untuk memperoleh Izin Operasional Taman Kanak - kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA";
2. Rekomendasi Camat Sebangau Kuala Nomor : 421.1/226/PPMD/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016;
3. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala Nomor: 422/108/07/Disdik/2016, tanggal 13 Desember 2016;
4. Rekomendasi Kepala Desa Paduran Sebangau I Nomor : 145 / 03 / DS-PSB / XII/ 2016, tanggal 8 Desember 2016.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – kanak (TK) Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau telah menyusun program dan kegiatan pembangunan di bidang pendidikan melalui pendidikan formal dan Nonformal baik sekolah negeri maupun sekolah swasta;
b. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dengan mengacu pada sistem pendidikan nasional dengan persyaratan harus mendapat izin mendirikan sekolah dan izin operasional / penyelenggaraan sekolah;
c. bahwa Taman Kanak – kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini;
d. bahwa untuk dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu penetapan penyelenggara tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulang Pisau.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau Kabupaten Murung Raya dan Barito Timur;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
8. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);
9. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perijinan dan Non Perijinan dalam rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

MEMUTUSKAN.....



MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : IZIN OPERASIONAL PROGRAM TAMAN KANAK - KANAK (TK) "SURYA TUNAS PERKASA"
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Program Taman Kanak - kanak (TK) kepada :
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK
Nama Kelompok Bermain : TK. SURYA TUNAS PERKASA
Rumpun Pendidikan : JASA
Perizinan Tahap : C (SWADAYA)
Nama Pemilik Lembaga : YAYASAN BAKTI EMAS SEJAHTERA TAMA
Nama Kepala Sekolah : NOOR MAMHMUDAH, S.Pd
Nama Pengelola : NOOR MAMHMUDAH, S.Pd
Alamat : Komplek Perum PKS, PT. Suryamas Cipta Perkasa
I Desa Paduran Sebangau Kecamatan Sebangau
Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
- KEDUA** : Kepada pengelola Taman kanak – kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" diwajibkan :
- Menyelenggarakan Taman Kanak - kanak tersebut sesuai dengan kurikulum dan petunjuk yang telah ditetapkan secara Nasional;
 - Menyampaikan laporan secara tertulis pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan dan fisik Lembaga Taman Kanak - kanak kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau;
 - Mentaati peraturan Perundang-Undangan yang telah berlaku;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin baru selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin ini berakhir.
- KETIGA** : Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak – kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau.
- KEEMPAT** : Pemberian Izin ini berlaku sejak tanggal **20 Maret 2017** sampai dengan tanggal **20 Maret 2019**.
- KELIMA** : Pemberian Izin Operasional tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 Maret 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PULANG PISAU,**



USIS I. SANGKAI, S.Hut., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750118 199903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

- Bupati Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di PALANGKA RAYA;
- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulang Pisau di PULANG PISAU;
- Camat Sebangau Kuala di PULANG PISAU;
- Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Sebangau Kuala di PULANG PISAU;
- Lembaga Taman Kanak - kanak (TK) "SURYA TUNAS PERKASA" untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Arsip.